



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :422/ Pid.Sus / 2023 / PN.Smg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **ANDRIK Bin KUNARNO** ;
2. Tempat Lahir : Semarang ; .
3. Umur/Tgl Lahir : 34 tahun/ 9 Juni 1988 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Jatisari Asri B-4/15 RT.04 RW. 06 Kel. Jatisari, Kec. Mijen Kota Semarang atau kost di Terboyo Wetan gang macan 2 Rt 01 / Rw 01 Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk Kota Semarang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Dion Sukma Marhaendra,S.H.,M.H,Dkk pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Pengak Hukum dan Kebenaran Jl.Wonodri Kopen Timur III No.04 Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 05 /Pen.BH.8/Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Smg.tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIK Bin KUNARNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRIK Bin KUNARNO** dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 4 (Empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan **denda sebesar Rp .1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** Dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan **penjara selama 3 (Tuga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm$  0,5 gram ;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya ;
  - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dengan nomor 081219510634 ;
  - 1 (satu) buah suru plastik ;
  - 1 (satu) buah tube berisi urine milik Terdakwa ;
  - **Semua dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

**Pertama:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANDRIK Bin KUNARNO** pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat kamar kost yang beralamat di Jl. Terboyo wetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika sedang berada di Kost Jl Terboyo Wetan Gang Macan II Rt 01/Rw 01 Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TJ (DPO) yang menginformasikan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 paket sabu sebesar 20 (dua puluh) gram akan sampai di kost terdakwa dan Terdakwa akan mendapat bagian sebanyak 1 (satu) gram sebagai upah, untuk sisa sabu selebihnya sebanyak 19 (sembilan belas) gram ditaruh di suatu alamat sesuai pesan Sdr. TJ (DPO).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB paket sabu milik Sdr. TJ sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dikirim melalui jasa ekspedisi J&T tiba di alamat kost Terdakwa. Setelah menerima paket sabu dari pihak kurir ekspedisi Terdakwa kemudian menimbang dan mengambil bagian dari paket sabu yang diterimanya sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram sebagai upah Terdakwa. Selanjutnya sisa paket sabu sebanyak  $\pm 19$  (sembilan belas) gram sesuai pesan dari Sdr. TJ (DPO) diletakkan oleh Terdakwa di gang Jl. Terboyo wetan Gang Macan I, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang. Bahwa perbuatan menaruh paket sabu di alamat tertentu atas perintah Sdr. TJ (DPO) telah dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023.

Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat ketika Terdakwa sedang berada di kostnya Petugas dari Sat Resnarkota Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa paket sabu yang merupakan upah dari peletakan paket sabu terakhir.

Bahwa paket sabu tersebut ditemukan petugas tersimpan di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya diatas meja kamar kost yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis dilakukan terdakwa tanpa Ijin dari pihak yang berwenang.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 948/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- BB-2052/2023/NNF berupa 1 (satu) paket Plastik klip yang di lakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat Bersih serbuk kristal 0,25951 (nol koma dua lima sembilan lima satu) gram

Dengan hasil pemeriksaan **Metamfetamina positif (+)** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- BB-2052/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 73 ml.

Dengan hasil pemeriksaan **Metamfetamina positif (+)** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 949/FKF/2023 tanggal 26 April 2023 jenis bidang pemeriksaan Komputer Forensik/FISKOMFOR terhadap barang bukti nomor: 2054/2023/FKF berupa: 1 (satu) Buah handphone merk Samsung model Galaxy Gand Prime (SM-G530H), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**

Dengan kesimpulan: Ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa **ANDRIK Bin KUNARNO** pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat kamar kost yang beralamat di Jl. Terboyo wetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara:

Berawal dari informasi masyarakat yang diterima Tim unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penyelidikan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Sdr. ABDULLAH AL GHONI dan rekannya Sdr. ARIF BOWO SUGIONO berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kemudian diketahui bernama ANDRIK bin KUNARNO, saat itu Terdakwa ANDRIK bin KUNARNO sedang duduk di depan kamar seorang diri.

Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi ABDULLAH GHONI juga melakukan penggeledahan di kamar kost dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya diatas meja kamar kost yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram, selain itu petugas mengamankan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dengan nomor 081219510634 yang diduga sebagai sarana komunikasi dengan Sdr. TJ (DPO) dan 1 (satu) buah suru plastik.

Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas di kamar kost terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, yang didapat dari Sdr. TJ sebagai upah dari Sdr. TJ karena telah meletakkan paket sabu di alamat tertentu sesuai perintah Sdr. TJ (DPO)

Bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 948/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- BB-2052/2023/NNF berupa 1 (satu) paket Plastik klip yang di lakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat Bersih serbuk kristal 0,25951 (nol koma dua lima sembilan lima satu) gram

Dengan hasil pemeriksaan **Metamfetamina positif (+)** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- BB-2052/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 73 ml.

Dengan hasil pemeriksaan **Metamfetamina positif (+)** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 949/FKF/2023 tanggal 26 April 2023 jenis bidang pemeriksaan Komputer Forensik/FISKOMFOR terhadap barang bukti nomor: 2054/2023/FKF berupa: 1 (satu) Buah handphone merk Samsung model Galaxy Gand Prime (SM-G530H), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan: Ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ABDULLAH AL GHONI Bin SAEFUDIN ZUHRI**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **ANDRIK Bin KUNARNO** akan melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Tim unit III melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa **ANDRIK bin KUNARNO** dan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang menurut informasi ada di kamar kostnya yang terletak di Jl. Terboyo wetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah kos terdakwa dan bersama dengan saudara **ARIF BOWO SUGIONO** terhadap Terdakwa **ANDRIK bin KUNARNO** yang saat itu sedang duduk di depan dan saat itu Terdakwa hanya sendirian saja.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya diatas meja kamar kost yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dalam keadaan dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 0,5$  gram.
- Bahwa selain itu saksi dan rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dengan nomor 081219510634, yang di duga sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa dan 1 (satu) buah suru plastik, yang menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk menyisihkan sebagian kecil sabu sebanyak 1 (satu) gram sebagai upah yang diterima oleh Terdakwa dari seseorang bernama Sdr. TJ (DPO).
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu yang saksi temukan di dalam kamar kos terdakwa di dalam kaleng rokok Gudang Garam merupakan milik Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, yang didapat dari Sdr. TJ sebagai upah dari Sdr. TJ terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara dikirim melalui jasa ekspedisi J&T yang di kirim ke alamat kost Terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari sdr. TJ tersebut awalnya sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) gram. Setelah menerima narkoba jenis sabu dari sdr. TJ tersebut kemudian Terdakwa timbang dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak  $\pm$  1 (satu) gram sebagai upah Terdakwa dan sisanya sebanyak  $\pm$  19 (sembilan belas) gram Terdakwa taruh di gang Jl. Terboyo wetan Gang Macan I, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang sesuai dengan petunjuk sdr. TJ.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. TJ untuk menaruh narkoba jenis sabu di suatu tempat tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023.-
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan kost Terdakwa sebanyak 0,5 gram adalah milik Terdakwa, yang merupakan upah dari Sdr. TJ karena telah meletakkan sabu sesuai alamat. Bahwa baik dalam kepemilikan sabu maupun sebagai perenatara dalam jual beli sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa berikut barang bukti selanjutnya di amankan dan diserahkan ke Satresnarkoba Polrestabes Semarang untuk di proses lebih lanjut.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi **ARIF BOWO SUGIONO bin SAKIRAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ANDRIK Bin KUNARNO akan melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Tim unit III melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ANDRIK bin KUNARNO dan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang menurut informasi ada di kamar kostnya yang terletak di Jl. Terboyo wetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah kos terdakwa dan bersama dengan saudara ABDULLAH AL GHONI terhadap Terdakwa ANDRIK bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUNARNO yang saat itu sedang duduk di depan dan saat itu Terdakwa hanya sendirian saja.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya diatas meja kamar kost yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dalam keadaan dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 0,5$  gram.
- Bahwa selain itu saksi dan rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dengan nomor 081219510634, yang di duga sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa dan 1 (satu) buah suru plastik, yang menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk menyisihkan sebagian kecil sabu sebanyak 1 (satu) gram sebagai upah yang diterima oleh Terdakwa dari seseorang bernama Sdr. TJ (DPO).
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang saksi temukan di dalam kamar kos terdakwa di dalam kaleng rokok Gudang Garam merupakan milik Terdakwa sendiri, yang didapat dari Sdr. TJ sebagai upah dari Sdr. TJ terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara dikirim melalui jasa ekspedisi J&T yang di kirim ke alamat kost Terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari sdr. TJ tersebut awalnya sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) gram. Setelah menerima narkoba jenis sabu dari sdr. TJ tersebut kemudian Terdakwa timbang dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram sebagai upah Terdakwa dan sisanya sebanyak  $\pm 19$  (sembilan belas) gram Terdakwa taruh di gang Jl. Terboyo wetan Gang Macan I, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang sesuai dengan petunjuk sdr. TJ.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. TJ untuk menaruh narkoba jenis sabu di suatu tempat tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan kost Terdakwa sebanyak 0,5 gram adalah milik Terdakwa, yang merupakan upah dari Sdr. TJ karena telah meletakkan sabu sesuai alamat. Bahwa baik dalam kepemilikan sabu maupun sebagai perantara dalam jual beli sabu tersebut, Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa berikut barang bukti selanjutnya di amankan dan diserahkan ke Satresnarkoba ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar kost Terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut karena awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saya berada di kost saya yang terletak di Jl. Terboyowetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang Terdakwa dihubungi oleh sdr. TJ memberitahukan bahwa besok hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 paketan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) gram akan sampai dan Terdakwa akan diberi upah sebanyak 1 (satu)  $\pm$  (satu) gram dan sisanya nanti ditaruh di suatu alamat.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima paket yang berisi narkoba jenis sabu dengan cara dikirim melalui jasa ekspedisi J&T yang di kirim ke alamat kost Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka paket narkoba jenis sabu tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) gram.
- Bahwa setelah itu dengan menggunakan timbangan digital tersebut kemudian Terdakwa menimbang narkoba tersebut dan benar beratnya sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) gram dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan sebagai upah Terdakwa sedangkan 19 (sembilan belas) gram Terdakwa taruh disuatu tempat sesuai perintah dari sdr. TJ.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari sdr. TJ untuk menaruh narkoba jenis sabu tersebut di sekitar kost Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menaruh 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  19 (sembilan belas) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut di Jl. Terboyowetan Gang Macan I, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, tepatnya Terdakwa taruh di depangapura gang macan I yang sayabungkusplastikwarnahitam. -
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saya menaruh 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  19 (sembilan belas) gram dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital tersebut di Jl. Terboyowetan Gang Macan I, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, tepatnya saya taruh di depan gapura gang macan I yang Terdakwa bungkus plastik warna hitam.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB didalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Jl. Terboyowetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang saya dapat dari sdr. TJ tersebut, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya dan saya taruh di atas meja di kamar kost.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat saya sedang istirahat didalam kamar kost saya yang terletak di Jl. Terboyowetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa dalam Penangkapan Dan penggeledahan di kamar kost terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 0,5$  gram serta satu Buah handphone merk Samsung dan satu buah suru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 0,5$  gram,
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya,
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dengan nomor 081219510634,
- 1 (satu) buah suru plastik,
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik Terdakwa

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar kost Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa berada di kost yang terletak di Jl. Terboyowetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang Terdakwa dihubungi oleh sdr. TJ memberitahukan bahwa besok hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 paketan narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) gram akan sampai dan Terdakwa akan diberi upah sebanyak 1 (satu)  $\pm$  (satu) gram dan sisanya nanti ditaruh di suatu alamat.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan cara dikirim melalui jasa ekspedisi J&T yang di kirim ke alamat kost Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka paket narkotika jenis sabu tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) gram.
- Bahwa setelah itu dengan menggunakan timbangan digital tersebut kemudian Terdakwa menimbang narkotika tersebut dan benar beratnya sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) gram dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan sebagai upah Terdakwa sedangkan 19 (sembilan belas) gram Terdakwa taruh disuatu tempat sesuai perintah dari sdr. TJ.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari sdr. TJ untuk menaruh narkotika jenis sabu tersebut di sekitar kost Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menaruh 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 19$  (sembilan belas) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut di Jl. Terboyowetan Gang Macan I, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, tepatnya Terdakwa taruh di depangapura gang macan I yang sayabungkusplastikwarnahitam. -
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 19$  (sembilan belas) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut di Jl. Terboyowetan Gang Macan I, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, tepatnya di depan gapura gang macan I yang Terdakwa bungkus plastik warna hitam.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB didalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Jl. Terboyowetan Gang Macan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang saya dapat dari sdr. TJ tersebut, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya dan saya taruh di atas meja di kamar kost.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang istirahat didalam kamar kost yang terletak di Jl. Terboyowetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa dalam Penangkapan Dan pengeledahan di kamar kost terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm$  0,5 gram serta satu Buah handphone merk Samsung dan satu buah suru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan yang terbukti dipersidangan yaitu melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

**1) Unsur Setiap orang ;**

**2) Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

### **Ad. 1 Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa **ANDRIK Bin KUNARNO** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar kost Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa berada di kost yang terletak di Jl. Terboyowetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang Terdakwa dihubungi oleh sdr. TJ memberitahukan bahwa besok hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 paketan narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) gram akan sampai dan Terdakwa akan diberi upah sebanyak 1 (satu)  $\pm$  (satu) gram dan sisanya nanti ditaruh di suatu alamat.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan cara dikirim melalui jasa ekspedisi J&T yang di kirim ke alamat kost Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa membuka paket narkotika jenis sabu tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) gram.

Bahwa setelah itu dengan menggunakan timbangan digital tersebut kemudian Terdakwa menimbang narkotika tersebut dan benar beratnya sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) gram dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan sebagai upah Terdakwa sedangkan 19 (sembilan belas) gram Terdakwa taruh disuatu tempat sesuai perintah dari sdr. TJ.

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari sdr. TJ untuk menaruh narkotika jenis sabu tersebut di sekitar kost Terdakwa.

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menaruh 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  19 (sembilan belas) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut di Jl. Terboyowetan Gang Macan I, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, tepatnya Terdakwa taruh di depangapura gang macan I yang saya bungkus plastic warna hitam ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  19 (sembilan belas) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut di Jl. Terboyowetan Gang Macan I, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, tepatnya di depan gapura gang macan I yang Terdakwa bungkus plastik warna hitam.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB didalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Jl. Terboyowetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang saya dapat dari sdr. TJ tersebut, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya dan saya taruh di atas meja di kamar kost.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang istirahat didalam kamar kost yang terletak di Jl. Terboyowetan Gang Macan II, Rt 01/ Rw 01, kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.

Bahwa dalam Penangkapan Dan penggeledahan di kamar kost terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm$  0,5 gram serta satu Buah handphone merk Samsung dan satu buah suru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ; ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I .

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIK Bin KUNARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama tahun dan** Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama** bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm$  0,5 gram ;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya ;
  - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dengan nomor 081219510634 ;
  - 1 (satu) buah suru plastik ;
  - 1 (satu) buah tube berisi urine milik Terdakwa ;

**Semua dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Selasa, tanggal 5 September 2023**, oleh kami **Atep Sopandi.S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis, **P. Cokro Hendro Mukti, S.H.**, dan **Nenden Rika Puspitasari,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Irene Arena Pradata,S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang , dihadiri **Yutiawati,S.H..M.H,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**P. Cokro Hendro Mukti, S.H.,**

**Atep Sopandi,S'H,M.H.**

**Nenden Rika Puspitasari,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Irene Arena Pradata,S.H.,M.Hum.**